



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 30/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;
  - b. bahwa Pejabat/Personil yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;

Mengingat . . .

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
  4. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3/PK.01-BA/64/Prov/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
  2. Nota Dinas dari Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas kepada Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 292/HK.03-ND/03/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan SK Pembentukan & Penetapan Satuan Tugas SPIP KPU Provinsi Kalimantan Timur;
  3. Surat Pengesahan DIPA Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA-076.01.2.654500/2021 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 5 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Sekretaris,



BASIR

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR: 30/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN  
 TIMUR TAHUN 2021

SUSUNAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Rudiansyah,SE	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pengarah
2.	Suardi, S.Sos	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	
3.	Iffa Rosita, SE., MM	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	
4.	Mukhasan Ajib, S.Sos., M.I.Kom	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	
5.	Fahmi Idris, SE	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	
6.	Basir, S.Pi.,M.Si NIP. 197307042000031007	Sekretaris KPU Provinsi Kaltim	Penanggung Jawab
7.	Nurdiyawan,S.Sos NIP. 197106191997031003	Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM/Plt. Kabag KUL	Ketua
8.	Rizki Indah Susanti, SH.,M.Si NIP. 198007192009022003	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya/ Koordinator Hukum, Teknis dan Hupmas	Sekretaris
<b>TIM KERJA</b>			
1.	Prins Liberty Pandjaitan, S.E NIP. 198510012009021007	Perencana Ahli Muda/ Subkoordinator Proda	Anggota
2.	Anastasia Juwita Putri,SH NIP. 198409142009122002	Kasubbag SDM	Anggota
3.	Susan Charly Rumate, S.H NIP. 197810022010122001	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda/Subkoordinator	Anggota

		Hukum	
4.	Amaliah An Nuur, S.Sos NIP. 197911202010122001	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda/ Subkoordinator Teknis dan Hupmas	Anggota
5.	Chandra Topan Jaya,SE. NIP. 198311262009021004	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
6.	Anita Rohmani, SE NIP. 198704222010122004	Kasubbag Keuangan	Anggota
SEKRETARIAT			
1.	Suliaty, S.E. NIP. 198406222010122003	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	Anggota
2.	Anggraheni Niken Susanti, S.E. NIP. 198401152010122001	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	Anggota
3.	Yulianita Adityarini,S.E. NIP. 1986071922009022007	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	Anggota
4.	Helmi Mika Pasulu, A.Md NIP. 198203202009022007	Bendahara	Anggota
5.	Indra Lesmana, A.Md NIP. 198607192009021006	Staf Pelaksana Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota
6.	Emi Rohaimi, A.Md NIP. 198211212009022008	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	Anggota
7.	Gylang Andhy Wijaya, S.T NIP. 198508232019031003	Staf Pelaksana Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota
8.	Senjaning Festiyanti, S.E. NIP. 198605262019032007	Staf Pelaksana Subbag SDM	Anggota
9.	Muchlas M.Tahir,S.IP NIP. 198804022019031005	Staf Pelaksana Subbag SDM	Anggota
10.	Riko Mandala Agung, SE NIP. 199106302019031004	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	Anggota
11.	Huda Chandra Baskara, S.IP. NIP. 19941082019031001	Staf Pelaksana Subbag Hukum	Anggota
12.	Fraternike Octaria Rizal, S.H NIP.199410232019032013	Staf Pelaksana Subbag Hukum	Anggota
13.	Ayudya Tri Lestari,S.T NIP. 199510112019032007	Staf Pelaksana Perencanaan Subbag Program dan Data	Anggota
14.	Imawan.H NIP. 197706142007011004	Staf Pelaksana Perencanaan Subbag Program dan Data	Anggota

15.	Ruhyati Dalima, A.Md NIP. 199004222019032019	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	Anggota
16.	Giska Yolanda, A.Md NIP. 199312122019032017	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	Anggota
17.	Hermansyah NIP. 197405232008111001	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
18.	Rahmat Sabaru NIP. 198304142008111001	Staf Pelaksana Subbag SDM	Anggota
20.	Sabarudin NIP. 198511282008111001	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	Anggota
21.	Sapri NIP. 197104162008111001	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	Anggota
22.	Rengga Utomo, S.IP NIP. 19920416 2020121008	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
23.	Yunus, S.Stat NIP. 199310022020121011	Staf Pelaksana Perencanaan Subbag Program dan Data	Anggota
24.	Novia Ningrum Permata, A.Md. NIP. 199611142020122014	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 5 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sekretaris



BASIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 30/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR TAHUN 2021

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2021

No.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP. b. Mengarahkan penyelenggara SPIP agar sesuai dengan tujuan, Kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun;
2.	PENANGGUNG JAWAB	a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
3.	KETUA	a. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tim kerja di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur;
4.	SEKRETARIS	a. Membantu Ketua dalam menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tim kerja di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur ;
5.	TIM KERJA	a. Memfasilitasi penyelenggaraan SPIP di unit kerja; b. Menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP;
6.	SEKRETARIAT	a. Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP;

	b. Menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP;
--	---

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 5 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Sekretaris,



BASIR